



**PUTUSAN**  
Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGITO BIN WAGIO**;
2. Tempat lahir : Kemelak;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/17 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bindung Langit Baturaja RT/RW 005/003, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugito Bin Wagio ditangkap pada tanggal 5 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO Bin WAGIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp18.750.000.000 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsider selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru PERTAMINA yang memiliki bak kayu warna biru yang dibak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY Nopol: BG 8085 F Noka: MHMF349ESR082069, Nosin: 4D34-A46070;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mobil Truck Jenis Mitsubishi warna biru PERTAMINA Nopol: BG 8085 F. Noka : MHMF349ESR082069, Nosin: 4D34-A46070;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 11 (sebelas) Jerigen ukuran 35 Liter warna biru berisikan BBM jenis solar bersubsidi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter warna abu-abu berisikan BBM jenis solar bersubsidi;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah selang plastik warna putih dan kuning dengan panjang berukuran lebih kurang 1,5 Meter;
- 1 (satu) buah corong warna merah;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil jenis Truck Jenis Mitsubishi warna biru PERTAMINA yang memiliki bak kayu warna biru yang dibak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan nomor kendaraannya tidak terlihat sedang mengisi BBM jenis solar di SPBU 24.321.61 Air Karang pada tanggal 05 September 2022 jam 18.37 WIB;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar foto copy rekapan pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.61 Air Karang untuk 1 (satu) unit kendaraan dengan pembelian BBM jenis solar sebanyak 100 liter dengan harga sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 18.29 WIB;
- 1 (satu) lembar foto copy struck pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.61 Air Karang dengan harga sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 18.29 WIB;
- 2 (dua) lembar foto copy rekapan pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.56 Kemelak Baturaja untuk 1 (satu) unit kendaraan dengan nomor plat yaitu : BG-8085-F dengan pembelian BBM jenis solar sebanyak 60 liter dengan harga sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 11.47 WIB;
- 1 (satu) lembar foto copy rekapan pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.112 UB Baturaja untuk 1 (satu) unit kendaraan dengan nomor plat yaitu : BG-8085-F dengan pembelian BBM jenis solar sebanyak 92, 700 liter dengan harga sebesar Rp. 630.360,- (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 15.38 WIB;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sugito Bin Wagio pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September tahun 2022, bertempat di Gudang Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral A. Yani KM. 6 RT 01 RW 02 Depan Masjid Al-Ikhlas Kemalak Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira 16.00 WIB Saksi Febri Sandy dan Saksi Rudi Hendarlin mendapat informasi dari masyarakat yang mencurigai kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F yang melakukan pengisian berulang kali di hari yang sama, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Febri Sandy beserta Saksi Rudi Hendarlin melaporkan kepada pimpinan Kanit Pidsus Polres OKU, kemudian diperintahkan oleh Kanit Pidsus Polres OKU kepada Saksi Febri dan Saksi Rudi untuk mengamati 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F disekitaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi Febri dan Saksi Rudi sedang berpatroli ditemukan kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F yang dicurigai tersebut sedang mengantre untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU Air Karang sehingga Saksi Febri serta Saksi Rudi melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F tersebut, kemudian oleh Saksi Febri dan Saksi Rudi kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F diikuti sampai di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jendral A. Yani KM. 6 RT 01 RW 02 Depan Masjid Al-Ikhlas Kemalak Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu Saksi Febri dan Saksi Rudi langsung masuk dan memeriksa kedalam rumah tersebut dan didapati seorang laki-laki yang bernama Sugito Bin Wagio sedang berada didalam rumah serta 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F sedang terparkir di gudang dalam rumah tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Febri dan Saksi Rudi lalu ditemukan 11 (sebelas) buah dirigen warna biru yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per dirigen, 1 (satu) dirigen warna abu-abu yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah selang berukuran panjang 1,5 meter dan 1 (satu) buah corong warna merah didalam gudang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara berulang kali sekira dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 18.29 WIB di SPBU Kemalak, SPBU Air Karang dan SPBU UB Baturaja dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per dirigen yang berukuran 35 (tiga puluh) liter tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 045/KKF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Yan Parigosa, S.Si., M.T., PENATA TINGKAT 1 Aliyus Saputra, S.Kom, M.Si., Penata Anita Novilia, S.Sos. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH;

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume + 5 (lima) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut (BB);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti disita dari Terdakwa Sugito Bin Wagio;

## B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut di atas adalah BBM jenis Bio Solar;

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar adalah jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa "jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Bio Solar (Gas Oil)";

Perbuatan Terdakwa Sugito Bin Wagio sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Sandy, Se Bin Sohibul Gatmir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres OKU;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira 16.00 WIB Saksi dan Saksi Rudi Hendarlin mendapat informasi dari masyarakat yang mencurigai kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F yang melakukan pengisian berulang kali di hari yang sama;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi beserta Saksi Rudi Hendarlin melaporkan kepada pimpinan Kanit Pidsus Polres OKU, kemudian diperintahkan oleh Kanit Pidsus Polres OKU kepada Saksi dan Saksi Rudi untuk mengamati 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F disekitaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi dan Saksi Rudi sedang berpatroli ditemukan kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F yang dicurigai tersebut sedang mengantre untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU Air Karang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rudi melakukan pengamatan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F tersebut, kemudian oleh Saksi dan Saksi Rudi kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F diikuti sampai di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jendral A. Yani KM. 6 RT 01 RW 02 Depan Masjid Al-Ikhlas Kemalak Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rudi langsung masuk dan memeriksa kedalam rumah tersebut dan didapati Terdakwa sedang berada didalam rumah serta 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F sedang terparkir di gudang dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dan Saksi Rudi lalu ditemukan 11 (sebelas) buah dirigen warna biru yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per dirigen, 1 (satu) dirigen warna abu-abu yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah selang berukuran panjang 1,5 meter dan 1 (satu) buah corong warna merah didalam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara berulang kali sekira dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 18.29 WIB di SPBU Kemalak, SPBU Air Karang dan SPBU UB Baturaja dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per dirigen yang berukuran 35 (tiga puluh) liter tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa, sedangkan mobil kendaraan 1 (satu) unit mobil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru Nopol: BG 8085 F adalah milik keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Okta Fikri Bin Zainal Abidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas/operator di SPBU UB Baturaja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.38 WIB pada saat Saksi sedang bekerja melihat Terdakwa sedang mengantre untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU UB Baturaja;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengantre untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi warna biru Pertamina yang memiliki bak kayu warna biru yang di bak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan Nopol: BG 8085 F;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki SPBU UB Baturaja, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp 630.360,00 (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sebanyak 92,700 liter;
- Bahwa setiap kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak di SPBU UB Baturaja dilakukan pencatatan plat nomor dan diinput dalam sistem;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Fitra Bin Syafri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas/operator di SPBU Kemelak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.47 WIB pada saat Saksi sedang bekerja melihat Terdakwa sedang mengantre untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU Kemelak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengantre untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi warna biru Pertamina yang memiliki bak kayu warna biru yang di bak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan Nopol: BG 8085 F;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki SPBU UB Baturaja, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp408.000,00(empat ratus delapan ribu rupiah) atau sebanyak 60 liter;
- Bahwa setiap kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kemelak dilakukan pencatatan plat nomor dan diinput dalam sistem;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ela Nur Aini Binti Supriyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas/operator di SPBU Air Karang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.37 WIB pada saat Saksi sedang bekerja melihat Terdakwa sedang mengantre untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU Air Karang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengantre untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi warna biru Pertamina yang memiliki bak kayu warna biru yang di bak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan Nopol: BG 8085 F;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki SPBU UB Baturaja, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp680.000,00(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebanyak 100 liter;
- Bahwa setiap kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kemelak dilakukan pencatatan plat nomor dan diinput dalam sistem;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Leo Saputra Bin Zamrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengawas di SPBU UB Baturaja;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional SPBU;
- Bahwa setiap kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak di SPBU UB Baturaja dilakukan pencatatan plat nomor dan diinput dalam sistem edisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SPBU UB Baturaja terdapat CCTV yang digunakan untuk mengawasi dan merekam seluruh aktivitas yang berada di SPBU UB Baturaja;
- Bahwa setelah melihat CCTV dan data yang ada di SPBU UB Baturaja pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.38 WIB pada saat Saksi sedang bekerja melihat Terdakwa sedang mengantre untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU UB Baturaja;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengantre untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi warna biru Pertamina yang memiliki bak kayu warna biru yang di bak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan Nopol: BG 8085 F;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki SPBU UB Baturaja, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp630.360,00 (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sebanyak 92,700 liter;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila konsumen melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi secara berulang-ulang di SPBU;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Sri Utami Ningsih Binti Solaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengawas di SPBU Kemelak;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional SPBU;
- Bahwa setiap kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kemelak dilakukan pencatatan plat nomor dan diinput dalam sistem edisi;
- Bahwa di SPBU Kemelak terdapat CCTV yang digunakan untuk mengawasi dan merekam seluruh aktivitas yang berada di SPBU Kemelak;
- Bahwa setelah melihat CCTV dan data yang ada di SPBU Kemelak pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.47 WIB pada saat Saksi sedang bekerja melihat Terdakwa sedang mengantre untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU Kemelak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengantre untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Mitsubishi warna biru Pertamina yang memiliki bak kayu warna biru yang di bak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan Nopol: BG 8085 F;

- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki SPBU Kemelak, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp 408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah) atau sebanyak 60 liter;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila konsumen melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi secara berulang-ulang di SPBU;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Irwan Adinata, ST., MT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan dilengkapi dengan Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor: 507 /ST /Ses/Ket.Ahli/BPH/2022 tanggal 19 September 2022;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Subdit Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Direktorat Gas Bumi BPH Migas;
- Bahwa ahli menerangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar adalah jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa “jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Bio Solar (Gas Oil)”;
- Bahwa ahli telah mengetahui kronologi peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa yang mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut dilakukan berkali-kali dalam waktu sehari dan Terdakwa memanfaatkannya untuk penyalahgunaan niaga yang memperoleh keuntungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan niaga dengan cara menjual kembali Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh keuntungan dari menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;
- Bahwa menurut Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi siapapun tidak diperbolehkan untuk mengangkut, menyimpan dan meniadakan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dari SPBU untuk dijual kembali;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa adalah Negara karena akibat subsidi yang tidak tepat sasaran yang berakibat pada masyarakat dengan adanya kelangkaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di 3 (tiga) SPBU daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian di SPBU Kemelak sekira pukul 11.47 WIB sebesar Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah) atau sebanyak 60 (enam puluh) liter, kemudian Terdakwa melakukan pengisian kembali di SPBU UB Baturaja sekira pukul 15.38 WIB sebesar Rp630.360,00 (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sebanyak 92,700 (sembilan puluh dua koma 7) liter, setelah itu yang terakhir Terdakwa melakukan pengisian di SPBU Air Karang sekira pukul 18.37 WIB sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi warna biru Pertamina yang memiliki bak kayu warna biru yang di bak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan Nopol: BG 8085 F;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut untuk dijual kembali;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah dirigen warna biru yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per dirigen, 1 (satu) dirigen warna abu-abu yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah selang berukuran panjang 1,5 meter dan 1 (satu) buah corong warna merah yang disimpan Terdakwa didalam gudang yang beralamatkan di Jalan Jendral A. Yani KM. 6 RT 01 RW 02 Depan Masjid Al-Ikhlas Kemalak Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per dirigen yang berukuran 35 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar untuk masyarakat sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi warna biru Pertamina yang memiliki bak kayu warna biru yang di bak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan Nopol: BG 8085 F adalah milik keluarga Terdakwa yang sehari-digunakan untuk mengangkut barang-barang keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru PERTAMINA yang memiliki bak kayu warna biru yang dibak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY Nopol: BG 8085 F Noka: MHMF349ESR082069, Nosin: 4D34-A46070;
- 11 (sebelas) Jerigen ukuran 35 Liter warna biru berisikan BBM jenis solar bersubsidi;
- 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter warna abu-abu berisikan BBM jenis solar bersubsidi;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih dan kuning dengan panjang berukuran lebih kurang 1,5 Meter;
- 1 (satu) buah corong warna merah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mobil Truck Jenis Mitsubishi warna biru PERTAMINA Nopol: BG 8085 F. Noka : MHMFE349ESR082069, Nosin: 4D34-A46070;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil jenis Truck Jenis Mitsubishi warna biru PERTAMINA yang memiliki bak kayu warna biru yang dibak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan nomor kendaraannya tidak terlihat sedang mengisi BBM jenis solar di SPBU 24.321.61 Air Karang pada tanggal 05 September 2022 jam 18.37 WIB;
- 1 (satu) lembar foto copy rekapan pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.61 Air Karang untuk 1 (satu) unit kendaraan dengan pembelian BBM jenis solar sebanyak 100 liter dengan harga sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 18.29 WIB;
- 1 (satu) lembar foto copy struck pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.61 Air Karang dengan harga sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 18.29 WIB;
- 2 (dua) lembar foto copy rekapan pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.56 Kemelak Baturaja untuk 1 (satu) unit kendaraan dengan nomor plat yaitu : BG-8085-F dengan pembelian BBM jenis solar sebanyak 60 liter dengan harga sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 11.47 WIB;
- 1 (satu) lembar foto copy rekapan pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.112 UB Baturaja untuk 1 (satu) unit kendaraan dengan nomor plat yaitu : BG-8085-F dengan pembelian BBM jenis solar sebanyak 92, 700 liter dengan harga sebesar Rp. 630.360,- (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 15.38 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di 3 (tiga) SPBU daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa yang pertama sekira pukul 11.47 WIB Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Kemelak sebanyak 60 (enam puluh) liter seharga Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah), kemudian yang kedua sekira pukul 15.38 WIB Terdakwa melakukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian bahan bakar minyak jenis solar kembali di SPBU UB Baturaja sebanyak 92,700 (sembilan puluh dua koma 7) liter seharga Rp630.360,00 (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), setelah itu yang ketiga sekira pukul 18.37 Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Air Karang WIB sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebanyak 100 (seratus) liter;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi warna biru Pertamina yang memiliki bak kayu warna biru yang di bak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan Nopol: BG 8085 F;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa angkut ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jendral A. Yani KM. 6 RT 01 RW 02 Depan Masjid Al-Ikhlas Kemalak Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan selanjutnya Terdakwa simpan dalam beberapa dirigen di lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengisi bakar minyak jenis solar berulang kali dan kemudian menyimpan bakar minyak jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per dirigen yang berukuran 35 (tiga puluh) liter tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan barang siapa, yang menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, dimana unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang atau korporasi selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan seseorang yang dihadapkan di dalam persidangan adalah benar Terdakwa Sugito Bin Wagio sebagaimana identitas yang diuraikan dalam putusan ini dan pada pokoknya dibenarkan oleh para saksi serta oleh Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang/*error in persona* dalam perkara ini, dan oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana pengertian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur beberapa pengertian sebagai berikut:

- **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan



dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

- **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di 3 (tiga) SPBU daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu yang pertama sekira pukul 11.47 WIB Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Kemelak sebanyak 60 (enam puluh) liter seharga Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah), kemudian yang kedua sekira pukul 15.38 WIB Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar kembali di SPBU UB Baturaja sebanyak 92,700 (sembilan puluh dua koma 7) liter seharga Rp630.360,00 (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), setelah itu yang ketiga sekira pukul 18.37 Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Air Karang WIB sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebanyak 100 (seratus) liter dan Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Mitsubishi warna biru Pertamina yang memiliki bak kayu warna biru yang di bak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan Nopol: BG 8085 F yang mana bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa angkut ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jendral A. Yani KM. 6 RT 01 RW 02 Depan Masjid Al-Ikhlas Kemalak Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan selanjutnya Terdakwa simpan dalam beberapa dirigen di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa mengisi bakar minyak jenis solar berulang kali dan mengangkut kemudian menyimpan bakar minyak jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per dirigen yang berukuran 35 (tiga puluh) liter tersebut;



Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang diangkut, disimpan kemudian akan dijual oleh Terdakwa merupakan BBM jenis solar bersubsidi dan saat diamankan Terdakwa tidak ada ijin apapun dalam kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar adalah jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa "jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Bio Solar (Gas Oil)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Unsur "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga selain dinyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang memadai dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang diatur bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda. Selain itu, oleh karena tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;





Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru PERTAMINA yang memiliki bak kayu warna biru yang dibak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY Nopol: BG 8085 F Noka: MHMF349ESR082069, Nosin: 4D34-A46070;

telah disita dari Terdakwa, yang mana Terdakwa telah dijatuhi pidana yang setimpal atau sebanding dengan perbuatannya sehingga terhadap barang bukti tersebut adalah tepat untuk Dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) Jerigen ukuran 35 Liter warna biru berisikan BBM jenis solar bersubsidi;
- 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter warna abu-abu berisikan BBM jenis solar bersubsidi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang hasil tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang plastik warna putih dan kuning dengan panjang berukuran lebih kurang 1,5 Meter;
- 1 (satu) buah corong warna merah;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil jenis Truck Jenis Mitsubishi warna biru PERTAMINA yang memiliki bak kayu warna biru yang dibak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY dengan nomor kendaraannya tidak terlihat sedang mengisi BBM jenis solar di SPBU 24.321.61 Air Karang pada tanggal 05 September 2022 jam 18.37 WIB;

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy rekapan pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.61 Air Karang untuk 1 (satu) unit kendaraan dengan pembelian BBM jenis solar sebanyak 100 liter dengan harga sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 18.29 WIB;
- 1 (satu) lembar foto copy struck pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.61 Air Karang dengan harga sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 18.29 WIB;
- 2 (dua) lembar foto copy rekapan pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.56 Kemelak Baturaja untuk 1 (satu) unit kendaraan dengan nomor plat yaitu : BG-8085-F dengan pembelian BBM jenis solar sebanyak 60 liter dengan harga sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 11.47 WIB;
- 1 (satu) lembar foto copy rekapan pembelian BBM jenis solar di SPBU 24.321.112 UB Baturaja untuk 1 (satu) unit kendaraan dengan nomor plat yaitu : BG-8085-F dengan pembelian BBM jenis solar sebanyak 92, 700 liter dengan harga sebesar Rp. 630.360,- (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 05 September 2022 jam 15.38 WIB;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan dokumen surat yang masih relevan untuk dilampirkan dalam berkas perkara sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penertiban pengangkutan dan penyaluran Minyak Subsidi dari pemerintah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGITO Bin WAGIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merek Mitsubishi warna biru PERTAMINA yang memiliki bak kayu warna biru yang dibak kayu kiri dan kanan bertuliskan COMMUNITY Nopol: BG 8085 F Noka: MHMFE349ESR082069, Nosin: 4D34-A46070;

Dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa;

- 11 (sebelas) Jerigen ukuran 35 Liter warna biru berisikan BBM jenis solar bersubsidi;
- 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter warna abu-abu berisikan BBM jenis solar bersubsidi;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.B/LH/2022/PN Bta